

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara agraris telah memberikan peluang bagi penduduknya untuk berusaha di bidang pertanian. Kegiatan di bidang usaha pertanian tidak terbatas hanya sebatas profesi petani tetapi juga termasuk pengusaha yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang pertanian. Mereka dapat digolongkan sebagai pengusaha golongan kecil dan menengah atau lebih dikenal sebagai pengusaha UKM.

Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha tersebut dalam mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan. Dalam memenuhi kebutuhan modal usaha tersebut tidak sedikit mereka terlilit hutang pada rentenir atau tukang ijon sehingga hasil usaha dan panen mereka hanya dapat dipergunakan untuk membayar hutang tersebut. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan perbankan kurang atau tidak menyentuh mereka dalam menyalurkan kredit dengan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai dan kemampuan pengembalian hutang dan juga masalah agunan atau jaminan.

Jaminan merupakan salah satu jalan keluar bagi terbatasnya modal tersebut. Jaminan memungkinkan adanya konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda sebagai jaminan.¹ Tambahan dana segar bagi petani dan pengusaha dalam bidang pertanian untuk mengembangkan usahanya dapat lebih membantu perkembangan perekonomian mengingat pentingnya sektor pertanian di Negara ini. Agunan menjadi suatu hal penting bagi bank guna menjamin pengembalian atau pelunasan kredit yang telah diberikan kepada debitor, dalam hal ini guna meminimalisir resiko dari kelancaran pengembalian atau pelunasan kredit tersebut. Bagi perbankan, setiap pemberian kredit yang diberikan kepada pengusaha termasuk di dalamnya petani dan pengusaha bidang pertanian, selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu

¹ H. Salim, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

unsur pengamanan dalam pengembaliannya.² Pengamanan tersebut merupakan salah satu unsur pemberian kredit.³ Pengamanan tersebut berupa jaminan, baik berupa benda maupun kesanggupan pihak ketiga.

Bank harus berhati-hati menerima agunan sebagai jaminan kredit serta harus memperhatikan unsur-unsur yang prinsipnya harus dipenuhi agar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit yaitu harus memenuhi unsur *secure* dan *marketable*.⁴ *Secure* maksudnya adalah jaminan kredit tersebut mempunyai kepastian hukum, terutama dalam hal pengikatannya. Agar dapat memberikan kepastian hukum, bank perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum jaminan sehingga perlu basis hukum yang kuat sebagai dasar hukum pemberian kredit diantaranya adalah yang menyangkut tentang ketentuan perundang-undangan. Sedangkan *marketable* artinya jaminan tersebut harus mudah dieksekusi dan diuangkan sewaktu-waktu guna memenuhi pelunasan hutang debitur.

Terkait hal tersebut, bank biasanya meminta agunan dalam hal pemberian kredit berupa benda-benda tidak bergerak yaitu berupa tanah dan/atau bangunan sebagai jaminan. Tanah dan bangunan merupakan agunan yang menurut bank mudah diawasi, aman secara fisik serta memiliki nilai yang terukur secara mudah sehingga memberikan perlindungan hukum yang pasti dengan adanya lembaga Hak Tanggungan.

Resi gudang sebagai salah satu bentuk jaminan yang dapat ditempuh oleh petani dan pengusaha bidang pertanian dalam mencairkan kredit demi pengembangan usaha. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.

Resi gudang pada dasarnya adalah satu cara bagaimana komoditi bisa dijadikan kolateral. Petani ataupun pemilik komoditi tidak perlu menjual komoditinya sewaktu harga rendah, tetapi masih dapat mendapatkan dana dari perbankan untuk memulai kegiatannya lagi. Perbankan dapat mempercayai nilai komoditi yang diagunkan. Kualitas komoditi tersebut tidak menurun untuk

² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm. 2.

³ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 207

⁴ Op.cit., hlm. 209

beberapa lama. Hal inilah yang merupakan tugas pengelola gudang untuk dapat memberikan jaminan kepada bank.

Dalam kaitannya dengan hukum jaminan, Resi Gudang mempunyai karakteristik yang khas dalam penjaminannya, jika dibandingkan dengan keempat lembaga jaminan yang telah ada yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Gadai dan fidusia dapat digunakan sebagai lembaga penjaminan Resi Gudang, namun dengan melihat dari karakteristik Resi Gudang itu sendiri, objek yang dijadikan jaminan tidak tetap disimpan terus digudang maka lembaga penjaminan yang dipakai untuk resi gudang ini adalah fidusia. Dengan demikian UU Sistem Resi Gudang telah memberikan sistem penjaminan yang baru dan bukan melahirkan lembaga penjaminan yang baru.

Dalam pembiayaan Resi Gudang, sebuah bank atau trader mengandalkan pada barang-barang di sebuah gudang yang dikontrol secara independen, untuk mengamankan kredit yang disediakannya. Operator gudang menerbitkan resi-resi gudang, dalam suatu bentuk atau lainnya (bergantung pada sistem legal dan regulasi suatu negara), yang kemudian membentuk basis dari pembiayaan.⁵

Dengan sistemnya yang menguntungkan petani, Resi Gudang dapat meningkatkan pendapatan petani karena prosesnya dengan menahan hasil pertanian di gudang yang dapat dijual sewaktu-waktu ketika harga komoditas pertanian tersebut naik. Sistem Resi Gudang ini dapat memperkuat daya tawar-menawar petani serta menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, di mana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang memenuhi persyaratan. Sistem ini juga meminimalisir penimbunan barang oleh pengumpul. Keberhasilan sistem ini juga didukung banyaknya gudang di Indonesia.

Resi Gudang dapat digunakan bagi petani dalam membiayai proses penanaman lahan dan juga bagi pabrikan dapat digunakan untuk membiayai persediaan bahan baku.

⁵ Basuki Ganeca, "Resi Gudang", http://basuki1.ganeca.net/index.php?option=com_Itemid=9, diunduh tanggal 9 Desember 2009.

Resi Gudang juga membantu memperkecil fluktuasi harga, dimana petani tidak perlu menjual barangnya segera setelah panen yang biasanya harganya sangat rendah (penjualan terpaksa). Dengan menahan barangnya beberapa waktu diharapkan harga menjadi lebih baik.

Keuntungan-keuntungan lain dari Sistem Resi Gudang adalah ⁶ :

1. Mengurangi risiko di pasar-pasar produk pertanian, memperbaiki sistem pengamanan pangan dan terbukanya akses kredit bagi pedesaan.
2. Mendorong memperbaiki mutu dan transparansi bagi industri pergudangan karena harus mematuhi peraturan tertentu dan dilakukan pengawasan.
3. Membantu menciptakan pasar-pasar komoditas atas dasar persaingan, informasi pasar, dan perdagangan internasional.
4. Mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam perdagangan produk pertanian.
5. Memperkecil kerugian setelah panen karena sistem penyimpanan yang baik.
6. Biaya transaksi menjadi lebih murah karena jumlah dan mutu komoditas yang ditransaksikan telah terjamin.
7. meningkatkan kesadaran pentingnya mutu yang baik bagi para pihak yang terkait dengan usaha komoditas pertanian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.⁷ Dalam penjelasan UU tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa resi gudang sebagai suatu instrumen keuangan dapat diperjualbelikan, ditukarkan, dijadikan jaminan kredit oleh pemegangnya, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di Bursa Berjangka. Dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan dengan adanya agunan lain, sehingga bank dalam memberikan kredit untuk pembiayaan dengan menggunakan jaminan Resi Gudang tidak perlu lagi meminta agunan lainnya atau agunan tambahan.

Dalam penjaminan Resi Gudang ini, karakteristik penjaminannya berbeda dengan sistem penjaminan objek jaminan lainnya. Ciri paling menonjol dan yang

⁶ Resi Gudang, http://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang, diunduh tanggal 4 Mei 2010

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksana Resi Gudang*, PP No. 36 tahun 2007, LN No. 79 Tahun 2007, TLN No. 4735, Ps. 1.

membedakan yaitu adanya lembaga-lembaga dalam Sistem Resi Gudang. Sehingga segala prosedur dan pelaksanaan penjaminan Resi Gudang, lembaga-lembaga sistem resi gudang ikut berperan di dalamnya.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang ada kelembagaan yang ada didalamnya yaitu Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian kesesuaian, Badan Pengawas dan Pusat Registrasi merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mendukung eksistensi dan kredibilitas Sistem Resi Gudang. Sebagai surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan dipasar terorganisasi (bursa) atau diluar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada pemegang Resi Gudang yang baru di berikan hak untuk mengambil barang yang tercantum didalamnya.

Sistem Resi Gudang ini dapat memperkuat daya tawar-menawar petani serta menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang memenuhi persyaratan.⁸ Dan apabila si petani ingin melanjutkan kegiatan bercocok tanamnya, maka kebutuhan modal petani bisa dicukupi dengan adanya mekanisme pembiayaan dari sistem resi gudang ini, sehingga saat harga komoditi di pasaran sudah mulai membaik, petani bisa menjual hasil panen itu, sambil melunasi kewajibannya kepada bank. Namun sayangnya, kebijakan penetapan harga dasar oleh pemerintah seringkali dibuat sedemikian rupa sehingga pengharapan ini tidak tercapai, dimana harga dasar ini dibuat agar harga antara panen dan masa sesudah panen menjadi tetap dan seragam diseluruh wilayah negara. Selain itu, suku bunga yang berlaku seringkali lebih tinggi pada negara-negara berkembang sehingga meminjam uang dengan jaminan stok gudang menjadi tidak layak karena beban pinjaman tersebut tidak dapat ditutupi dengan adanya kenaikan harga seperti yang diharapkan

Resi Gudang dapat menciptakan perdagangan yang lebih efisien karena menghilangkan komponen biaya pemindahan barang. Resi gudang sebagai surat

⁸ Sadarestuwatuti, "Pentingnya Sistem Resi Gudang", <http://www.resigudang.com/Artikel/tabid/newsid386/29/Default>, diunduh tanggal 8 desember 2009.

berharga ini dalam penerbitannya dapat dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Seperti dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 UU Resi Gudang yaitu Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah, sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (scripless) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik.⁹ Transaksi Resi Gudang melibatkan beberapa pihak yaitu Pengusaha/Petani yang diorganisir dalam asosiasi petani/ koperasi, yang selanjutnya menyimpan produk mereka diperusahaan pergudangan yang berhak mengeluarkan sertifikat resi gudang. Sertifikat Resi Gudang adalah dokumen yang membuktikan bahwa komoditi tertentu dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan oleh petani pada sebuah gudang. Dalam implementasi transaksi Resi Gudang dilibatkan lembaga lain perbankan, bursa komoditi dan pembeli komoditi.

Penggunaan Resi Gudang juga dapat mendorong berkembangnya sector-sector lain, diantaranya :

1) Sektor perdagangan

Resi gudang dapat digunakan sebagai dokumen bukti penyerahan barang, sehingga meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi.

2) Sektor keuangan

Resi gudang memberikan suatu agunan yang memiliki nilai ekonomis.

3) Sektor industri

Karena pengawasan dan peningkatan standar mutu yang ketat bagi komoditas yang dikeluarkan resi gudangnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem resi Gudang, dijelaskan segala kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Penerbitan Resi Gudang
2. Pengalihan Resi Gudang
3. Penjaminan Resi Gudang
4. Penyelesaian transaksi Resi Gudang

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Resi Gudang*, UU No. 9 tahun 2006, LN No. 59 Tahun 2006, TLN No. 4630, Ps. 18.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka Undang-Undang Resi Gudang ini dapat dikatakan telah mengatur suatu sistem perdagangan dengan menggunakan mekanisme transaksi dengan menggunakan suatu dokumen yang bernilai ekonomis.

Terkait dengan objek jaminan, didalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang telah diatur Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa disyaratkan adanya agunan lainnya. Resi Gudang merupakan instrumen dalam Sistem Resi Gudang yang selain merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang, juga merupakan surat berharga yang dapat dialihkan yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang bertujuan untuk membantu kesulitan pengusaha UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan lembaga keuangan perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja kepada pengusaha UKM. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan dalam Gudang adalah merupakan Surat Berharga yang dapat diperjualbelikan dan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit.

Syarat adanya jaminan yang diberlakukan oleh bank bukan hanya semata-mata untuk menjamin kepentingan bagi kreditur agar debitur untuk menyelesaikan kreditnya, akan tetapi juga sebagai pendorong bagi debitur untuk berusaha menyelesaikan kewajibannya sehingga debitur tidak melakukan wanprestasi yang dapat membahayakan usahanya dikemudian hari. Agunan merupakan suatu aspek penting bagi bank yang mengeluarkan suatu kredit kepada debitur. Akan tetapi sebelum memutuskan mengeluarkan kredit tersebut, bank akan melakukan penganalisisan terhadap calon debitur. Apabila calon debitur memiliki catatan buruk dalam proses penyelesaian kreditnya di masa lampau, maka bank akan berpikir dua kali untuk mengeluarkan kreditnya, sehingga dapat berpengaruh terhadap usaha yang dilakukan calon debitur. Maka, dapat dikatakan agunan adalah aspek yang penting bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur.

Dengan dilakukannya pengaturan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu UU No.9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan PP No.36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang berikut peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung terlaksananya kegiatan sistem resi gudang, maka memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Undang-Undang ini dibuat guna menjawab kebutuhan perkembangan dari usaha industri dan perdagangan pada sektor komoditi, sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut:

1. Menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin ketat
2. Menumbuhkan sistem perdagangan yang efisien dan efektif
3. Meningkatkan daya saing dunia usaha di pasar global
4. Memberikan akses pembiayaan yang dibutuhkan dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah termasuk petani dapat secara mudah dan tertata secara baik, terutama permasalahan yang berkaitan dengan jaminan kredit.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 mengatur bahwa Pengalihan Resi Gudang Atas Nama dilakukan dengan akta autentik.¹⁰ Akta notaris mempunyai peranan penting dalam hal pembuktian. Termasuk dalam perjanjian jaminan. Jaminan resi gudang sebagaimana disebut dalam pasal di atas memerlukan akta otentik dalam pengalihannya. Akta otentik sangat diperlukan pada proses pembuktian dalam hal terjadi wanprestasi. Akta mempunyai fungsi formil dan fungsi sebagai alat bukti. Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta otentik adalah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, *op. cit.*, ps.8.

alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Akan tetapi, dari penelitian awal penulis, meskipun memiliki banyak kelebihan dan dapat menjadi jalan keluar bagi keterbatasan modal pengusaha komoditi dan petani, jaminan resi gudang belum populer di tengah masyarakat termasuk petani. Maka penulis tertarik untuk menyusun suatu karya ilmiah mengenai proses dan prosedur dari pelaksanaan resi gudang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengangkat sebuah tulisan dalam bentuk tesis dengan judul **“PROSEDUR PELAKSANAAN JAMINAN RESI GUDANG SERTA PERANAN NOTARIS DALAM PROSES TERSEBUT (Studi di PT. AMAN JAYA PERDANA)”**.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah prosedur dan proses pelaksanaan jaminan resi gudang ?
2. Apakah kewajiban dan peranan notaris dalam perjanjian jaminan resi gudang ?

1.3 METODE PENELITIAN

Tesis merupakan suatu karya ilmiah. Dalam penulisannya tesis harus dijabarkan secara tegas dan sistematis. Sebelum memulai suatu tesis diperlukan adanya penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹¹ Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hlm 42

pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹²

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada. Metode penelitian yang dimaksud untuk memberikan data, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dan dengan maksud lain adalah untuk hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama.

b. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala lainnya guna meberikan gambaran yang tepat mengenai prosedur pelaksanaan jaminan resi gudang dan peranan notarisnya.

c. Jenis data

- a. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku-buku ilmiah lainnya, buku wajib, majalah, media cetak lain, peraturan perundang-undangan yagn terkait, serta laporan-laporan dan bahan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar melakukan penelitian dan penulisan tesis.
- b. Melakukan penelitian secara langsung seperti wawancara dengan pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

¹² Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 1

d. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan Universitas Indonesia dan maupun mengakses data melalui internet.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap dua nara sumber yang merupakan praktisi lapangan yang berkaitan dengan jaminan Resi Gudang. Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan.

e. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis semua data dan bahan lainnya yang telah terkumpul, kemudian atas data dan bahan tersebut peneliti dapat mengajukannya kepada pihak lain secara jelas.

Untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh, diperlukan adanya teknik analisis data. Dengan adanya teknik analisis ini akan diketahui hubungan secara menyeluruh dalam penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan semua data yang diperlukan, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada dan dianalisis berdasarkan pada teori hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan menggambarkan secara ringkas dan menyeluruh mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulisan tesis ini dibagi dalam tiga bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang secara sistematis dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Bab 1 yaitu menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, ruang lingkup permasalahan, tujuan penulisan, kegunaan atau manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Pada bab 2 ini penulis menjelaskan mengenai lembaga jaminan dan resi gudang sebagai suatu jaminan yaitu diantaranya mengenai perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, lalu mengenai perjanjian jaminan sebagai perjanjian aksesoir dari perjanjian pokoknya, sifat dari perjanjian tersebut, mengenai jaminan perorangan dan jaminan kebendaan serta jenis-jenis jaminan atas benda bergerak di Indonesia. Berikutnya akan dibahas mengenai resi gudang itu sendiri yaitu mengenai timbulnya lembaga jaminan resi gudang serta pihak-pihak yang terkait dalam resi gudang. Pada sub bab berikutnya membahas mengenai akta notaris, kemudian prosedur pelaksanaan resi gudang dan mengenai akta pembebanan jaminan resi gudang tersebut. Pada sub bab terakhir membahas mengenai peran notaris dalam proses tersebut.

Bab 3 berisi mengenai beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dari seluruh uraian tesis dalam beberapa bab serta saran dari penulis terkait permasalahan tersebut.

